



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94111

Website : [diskominfo.sultengprov.go.id](http://diskominfo.sultengprov.go.id) - [ppid.sultengprov.go.id](http://ppid.sultengprov.go.id)

[dklps@sultengprov.go.id](mailto:dklps@sultengprov.go.id)

[sp4n@sultengprov.go.id](mailto:sp4n@sultengprov.go.id)

[laportuaka@sultengprov.go.id](mailto:laportuaka@sultengprov.go.id)

[ppid@sultengprov.go.id](mailto:ppid@sultengprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN  
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 067 / 1058 / DKPS**

**TENTANG**

**TIM PENGADUAN MASYARAKAT  
DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
  - bahwa dalam rangka menjangkau, mengumpulkan dan menindaklanjuti pengaduan, kritik, saran maupun masukan dari masyarakat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas, Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Pengaduan Masyarakat di Dinas, Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  - Peraturan Gubernur Nomor 067/355/RO.ORG-G.ST /2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Administrator Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

- KESATU : Menunjuk mereka yang Namanya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengaduan Masyarakat di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDUA : Susunan Tim Pengaduan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terlampir dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Uraian tugas Tim Pengaduan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
Pada Tanggal 02 Oktober 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,**



**SUDARYANO R. LAMANGKONA, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690730 199603 1 003

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATITIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR :  
TENTANG  
TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN  
DAN STATITIK PROVINSI SULAWESI  
TENGAH

**SUSUNAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT  
DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATITIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas  
KETUA : Sekretaris Dinas  
SEKRETARIS : Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Umum  
ANGGOTA : 1. Suzzet Eunika Rebeca, S.Tr.Ip  
2. Ricky Pantou, S.Ip

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATITIK PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,**



**SUDARYANO R. LAMANGKONA, S.Sos.,M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690730 199603 1 003

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATITIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR :  
TENTANG  
TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN  
DAN STATITIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

**URAIAN TUGAS TIM PENGADUAN  
DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATITIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

1. **PENANGGUNG JAWAB**  
Bertanggungjawab terhadap pengelolaan pengaduan di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
2. **KETUA**
  - a. Memimpin pertemuan penanganan pengaduan;
  - b. Memimpin pertemuan evaluasi Tim Pengaduan setiap bulan;
  - c. Mengkoordinasi seluruh kegiatan penjangkaran masukan, kritik, saran dan pengaduan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
  - d. Melaporkan hasil penjangkaran masukan, kritik, saran dan pengaduan kepada Kepala Dinas.
3. **SEKRETARIS**
  - a. Menyiapkan pertemuan penanganan pengaduan;
  - b. Menyiapkan pertemuan evaluasi Tim Pengaduan;
  - c. Membuat notulen pertemuan.
4. **ANGGOTA**
  - a. Melaksanakan kegiatan pertemuan penanganan pengaduan;
  - b. Melaksanakan kegiatan pertemuan evaluasi Tim Pengaduan;
  - c. Melaksanakan kegiatan penjangkaran masukan, kritik, saran dan pengaduan;
  - d. Mengumpulkan seluruh hasil kegiatan penjangkaran masukan, kritik, saran dan pengaduan.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATITIK PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,**



**SUDARYANO R. LAMANGKONA, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690730 199603 1 003